



**BUPATI SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 21 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Juli 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  35. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
  37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
  38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Air Minum Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 2);
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Tambang Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 3);
  42. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25);



43. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 19);
45. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
dan  
BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. Penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN dan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah semua penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
11. Penerimaan dari Dana Perimbangan adalah penerimaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah penerimaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah penerimaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah penerimaan yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dengan prioritas nasional.
15. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah penerimaan yang bersumber dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan bantuan keuangan provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
15. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Dana darurat adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
17. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota adalah penerimaan yang bersumber pendapatan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah.
18. Dana Penyesuaian yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah penerimaan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
19. Dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah penerimaan yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.
20. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya adalah penerimaan yang bersumber dari pemerintah provinsi atau

pemerintah daerah lainnya kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan tertentu dan telah diarahkan.

21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
22. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga.
23. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal.
24. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, juga termasuk honorarium/upah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintahan daerah.
25. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang meliputi belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
27. Pembayaran bunga adalah belanja pemerintah daerah yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung

berdasarkan posisi utang dan/atau tambahan utang baru, termasuk untuk biaya pengelolaan utang.

28. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
29. Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang, atau jasa dari pemerintah kepada Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah lain, atau lembaga/organisasi masyarakat yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
30. Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah daerah untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
31. Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran daerah untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
32. Bantuan Keuangan adalah pengeluaran daerah untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
33. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran daerah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahunan sebelumnya yang telah ditutup.
34. Surplus APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan belanja daerah apabila pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

35. Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan belanja daerah apabila pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
36. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
37. Penerimaan Pembiayaan daerah yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya meliputi sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
38. Pengeluaran pembiayaan daerah yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
39. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
40. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan Jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
40. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
41. Keadaan darurat adalah suatu kondisi sulit, diluar perencanaan normal aktivitas pemerintah daerah, tanpa terduga sebelumnya bersifat sementara dan jika tidak ditangani dengan segera akan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
42. Keadaan mendesak adalah suatu kondisi tertentu yang menuntut terpenuhinya kebutuhan belanja untuk membiayai program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang jika ditunda pelaksanaannya akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

43. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
44. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
45. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
46. Keperluan mendesak adalah suatu kondisi tertentu menuntut terpenuhinya kebutuhan belanja untuk membiayai program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang jika ditunda pelaksanaannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
47. Pendanaan keadaan darurat adalah pengeluaran belanja yang belum tersedia anggarannya dalam APBD untuk menanggulangi keadaan darurat.
48. Pendanaan keperluan mendesak adalah pengeluaran belanja yang belum tersedia anggarannya dalam APBD untuk menanggulangi keperluan mendesak.

## **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	<b>Rp 2.197.664.578.000,00</b>
2. Belanja Daerah	<b><u>Rp 2.290.560.169.000,00</u></b>
Defisit	<b>Rp (92.895.591.000,00)</b>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	<b>Rp 113.395.591.000,00</b>
b. Pengeluaran	<b><u>Rp 20.500.000.000,00</u></b>
Pembiayaan Netto	<b>Rp 92.895.591.000,00</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  
Berkenaan

**Rp** -

### **Pasal 3**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah **Rp 355.346.307.000,00**
  - b. Dana Perimbangan sejumlah **Rp 1.743.129.965.000,00**
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah **Rp 99.183.306.000,00**
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah **Rp 153.920.000.000,00**
  - b. Retribusi Daerah sejumlah **Rp 31.662.905.000,00**
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah **Rp 7.220.000.000,00**
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah **Rp 162.543.402.000,00**
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah **Rp 123.858.572.000,00**
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah **Rp 1.458.379.433.000,00**
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah **Rp 160.891.960.000,00**
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Hibah sejumlah **Rp 1.696.375.000,00**
  - b. Dana Darurat sejumlah **Rp -**
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah **Rp 97.491.931.000,00**
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah **Rp -**
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau



Pemerintah Daerah Lainnya		
sejumlah	<b>Rp</b>	-
f. Dana Insentif Daerah	<b>Rp</b>	-

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |           |                             |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | <b>Rp</b> | <b>1.202.569.702.911,00</b> |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | <b>Rp</b> | <b>1.087.990.466.089,00</b> |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :
- |                                      |           |                           |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | <b>Rp</b> | <b>999.418.073.911,00</b> |
| b. Belanja Bunga sejumlah            | <b>Rp</b> | -                         |
| c. Belanja Subsidi sejumlah          | <b>Rp</b> | -                         |
| d. Belanja Hibah sejumlah            | <b>Rp</b> | <b>60.140.985.000,00</b>  |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | <b>Rp</b> | <b>13.126.750.000,00</b>  |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | <b>Rp</b> | <b>27.837.765.000,00</b>  |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | <b>Rp</b> | <b>92.046.129.000,00</b>  |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | <b>Rp</b> | <b>10.000.000.000,00</b>  |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :
- |                                     |           |                           |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | <b>Rp</b> | <b>140.600.042.250,00</b> |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | <b>Rp</b> | <b>635.341.514.589,00</b> |
| c. Belanja Modal sejumlah           | <b>Rp</b> | <b>312.048.909.250,00</b> |

#### **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |           |                           |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | <b>Rp</b> | <b>113.395.591.000,00</b> |
| b. Pengeluaran sejumlah | <b>Rp</b> | <b>20.500.000.000,00</b>  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- |   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | <b>Rp</b> | <b>92.895.591.000,00</b> |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah   | <b>Rp</b> | -                        |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah                   | <b>Rp</b> | -                        |

d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
sejumlah	<b>Rp</b>		-
e. Penerimaan Kembali Pemberian			
Pinjaman sejumlah	<b>Rp</b>		-
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	<b>Rp</b>		-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
sejumlah	<b>Rp</b>	<b>19.500.000.000,00</b>	
b. Penyertaan Modal (Investasi)			
Pemerintah Daerah sejumlah	<b>Rp</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	<b>Rp</b>		-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	<b>Rp</b>		-

## **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Perda APBD Tahun berkenaan pada tanggal 1 Januari belum diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan belanja yang bersifat mengikat dan wajib sejak tanggal 1 Januari tahun berkenaan.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. gaji dan tunjangan anggota DPRD, Bupati/Wakil Bupati, dan pegawai negeri sipil;
  - b. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
  - c. pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/Guru Bantu Sementara;
  - d. pembayaran rekening listrik, air, gas, telepon kantor, dan sarana telekomunikasi;
  - e. pembelian bahan bakar minyak;
  - f. jamuan makan dan minum
  - g. belanja operasional petugas kebersihan
  - h. perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta petugas khusus pendapatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda serta dilaksanakan secara selektif.

- (3) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembayaran insentif/honorarium/kelebihan jam mengajar tenaga pendidik dan kependidikan;
  - b. pembayaran insentif/honorarium jasa medis bagi pegawai medis dan paramedis di puskesmas/rumah sakit;
  - c. pengobatan Pasien Rumah Sakit dan Puskesmas, dan;
  - d. pembayaran kepada pihak ketiga.
- (4) Pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana di maksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
  - b. tidak di harapkan terjadinya secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di gunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran belanja; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana di maksud pada ayat (5) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat .
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berajalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal kegiatan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut di sampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan biaya insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah paling tinggi 5 % (lima persen) dari target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengelolaan biaya insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 10**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu  
31 Desember 2013**

**BUPATI SUKABUMI,**

ttd

**SUKMAWIJAYA**

**Diundangkan di Palabuhanratu**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**

ttd

**ADJO SARDJONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NO 21 TAHUN 2013**